

ABSTRAK

Lembaga Penjamin Simpanan dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2004. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Eksistensi dari Lembaga Penjamin Simpanan yang utama adalah menciptakan kepercayaan masyarakat kepada institusi perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada nasabah perbankan. Di dalam prakteknya Lembaga Penjamin Simpanan tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat kasus mengenai Lembaga Penjamin Simpanan mengenai penjaminan simpanan nasabah penyimpan bilyet deposito, dalam hal ini merupakan nasabah deposito berjangka yang menyimpan bilyet deposito sebagai bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank dan tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank.

Dari hasil penelitian yang didapat adalah: 1) bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito 2) tanggung jawab lembaga penjamin simpanan terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi bank.

Kesimpulan dari penulisan hukum ini bahwa bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan bilyet deposito diberikan secara implisit melalui Undang-Undang Perbankan, perlindungan secara eksplisit diwujudkan dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab terhadap nasabah penyimpan bilyet deposito akibat likuidasi jika memenuhi persyaratan simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, penjaminan simpanan diberikan bersamaan dengan likuidasi bank.

Kata Kunci: *Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito, Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan*